

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
(Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim
Bandar Lampung)**



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Oleh:

**INDRA SUWANDA
NPM : 1421030233**


Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
(Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Oleh :

INDRA SUWANDA
NPM : 1421030233

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

**RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M

ABSTRAK

Jual beli emas secara tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli dengan pembayaran yang tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasi pun tidak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Terhadap fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Setelah melihat beberapa pertimbangan, diperoleh kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Apakah Implementasi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview (wawancara), dan dokumentasi, kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, reconstructing, systematizing*, yang kemudian dianalisis dalam bentuk kualitatif yang kemudian disampaikan secara deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa hasil analisis pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung mengenai jual beli emas secara tidak tunai sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Indra Suwanda**
 NPM : **1421030233**
 Fakultas : **Syari'ah**
 Jurusan : **Mu'amalah**
 Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (STUDI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH UPS WAY HALIM BANDAR LAMPUNG)**


DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Drs. H. Haryanto H., M.H.
 NIP. 195612051983031002

Bandar Lampung,
 Pembimbing II


Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
 NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (STUDI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH UPS WAY HALIM BANDAR LAMPUNG)**, disusun oleh : **INDRA SUWANDA**, NPM : **1421030233**, Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah, pada hari/tanggal : **Rabu, 6 Juni 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.	(..... <i>Relisnool</i>)
Sekretaris	: Kartika S, S.Pd., M.Pd.	(..... <i>[Signature]</i>)
Penguji I	: Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.	(..... <i>[Signature]</i>)
Penguji II	: Drs. H. Haryanto H., M.H.	(..... <i>[Signature]</i>)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Alim Syah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 1970090119970310002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa’ ayat 29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Wasim Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku, Ayahanda Bulhasan (Alm) dan Ibundaku Junaiti yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan support kepada anaknya dalam hal apapun;
2. Kakak dan adikku tersayang, Johansyah (Alm), Evi Herawati, Safitri Anggarini, Suriyati, Sukmawati, dan Sefriyansyah, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Indra Suwanda lahir di Tanjung Aman pada tanggal 1 Juni 1995. Ia terlahir dari pasangan Bapak Bulhasan (Alm) dan Ibu Junaiti orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis. Dan lima orang kakak : Johansyah (Alm), Evi Herawati, Safitri Anggraini, Suriyati, dan Sukmawati, serta satu orang adik Sefriyansyah yang sangat penulis sayangi dan cintai.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 07 Seluma Bengkulu Selatan, selesai pada tahun 2008, SMP Yos Sudarso Bandar Jaya Terbanggi Besar, selesai pada tahun 2011, SMK PGRI I Terbanggi Besar Jurusan Akutansi, selesai pada tahun 2014, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester I TA. 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak. Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis berterimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
2. H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan sekaligus Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II yang telah tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Guru-Guruku yang telah memberikan pembelajaran berharga dan tidak akan pernah terlupakan.
7. Didiek Permadi, S.E., Indah Nurullia Amd., Aulia Rahman, dan Maron Wahyudi, selaku pihak dari PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis;
8. Kedua orang tua angkat ku Bapak Sudiman dan Ibu Noniah yang sudah seperti orang tua saya sendiri dan sudah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam hal apapun;
9. Edo Yolanda SN, S.E., Ipul RS, S.Sos., Kim Ferry, Amd., yang telah banyak member dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Sahabat seperjuangan yang sudah seperti keluarga (Nizami Ali, Siti Masithah, Sanestia Eriawati, Sinta Yulia Marta, Pamela Nanda Casabella, Ulfa Andriani, Anggun Insani Rahiem, dan Anggun Destiani)

11. Teman-teman seperjuangan ku Muamalah D angkatan 2014, terkhusus Mu'amalah D yang telah memberikan makna dan arti kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan yang tak terlupakan;
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	12
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	16
3. Macam-macam Jual Beli	21
4. Khیار dalam Jual Beli	27
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	28
B. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	29
1. Latar Belakang	29
2. Dasar Hukum	30
3. Pendapat Para Ulama	34

BAB III	LAPORAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung	43
	1. Sejarah Berdirinya	43
	2. Visi dan Misi	48
	3. Struktur Organisasi	49
	4. Produk dan Jasa	59
	B. Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung	68

BAB IV	ANALISIS DATA	
	Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim	73

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DAFTAR PUSTAKA **RADEN INTAN**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **LAMPUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan persepsi dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)**”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah fatwa yang memberikan kejelasan tentang kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*)

tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.²

Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem angsuran atau kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah jual beli emas yang dilakukan secara kredit.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas masalah analisis hukum Islam tentang jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung)” yaitu:

1. Secara Objektif, adanya perbedaan pendapat tentang hukum boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai sehingga menarik bagi penulis untuk menganalisis hukum jual beli emas secara tidak tunai tersebut dengan melihat dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan melihat bagaimana implementasinya di PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung.

²Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 11.

2. Secara Subjektif :

- a. Bahan-bahan informasi atau buku-buku yang tersedia sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian cukup banyak sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian;
- b. Judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
- c. Permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi tahun sebelumnya, khususnya di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat pada umumnya adalah transaksi jual beli. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³ Untuk melakukan kegiatan jual beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang luas agar tercapai syarat sah jual beli. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut :⁴

1. Saling rela antara kedua belah pihak;

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 138.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 104.

2. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti;
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak;
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama;
5. Objek transaksi adalah barang yang dapat diserahkan;
6. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad;
7. Harga harus jelas saat transaksi.

Kegiatan jual beli hendaknya tidak dijadikan ajang bisnis yang kurang sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :



 تَكُونَنَّ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”*.⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan jalan batil (tidak benar) yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya agar memperoleh harta dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh melakukan transaksi jual beli tetapi harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat serta tidak boleh merugikan atau menipu orang lain.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.

Pada dasarnya jual beli adalah memindahkan barang dari tangan penjual ketangan pembeli barang yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli didasarkan atas saling rela. Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit.

Jual beli secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁶

Jual beli secara kredit yang lazim dilakukan oleh masyarakat dewasa ini salah satunya adalah jual beli emas secara tidak tunai pada pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan transaksi maupun akad-akad pada produk yang dikeluarkannya menurut syariat Islam. Dalam hal ini pegadaian syariah berarti menjalankan kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat melalui ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dasar hukum mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam Al-Qur'an. Sebaliknya di dalam hadis Nabi, ditemukan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang jual beli emas tersebut. Akan tetapi, isi dari hadis-hadis tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai dalam artian proses serah terima antara penjual dan pembeli harus dilakukan pada saat itu juga. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi riwayat

⁶Suhrawardi, *Op.Cit.*,h. 154.

Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda :

الذَّهَبُ بِأَلْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...⁷

Artinya :“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.

Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu hukum yang berbeda jalur dari apa yang telah ditetapkan dalam *nash*.

Menyikapi hal ini MUI, melalui fatwa yang dikeluarkan setelah mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat dan berpedoman kepada Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan ushul fiqh, serta setelah memperhatikan pendapat para Ulama akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dalam fatwa tersebut diberikan keterangan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Dalam fatwa tersebut juga diberikan batasan dan ketentuan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo;

⁷Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 335, terj. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 2.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*);
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Mengenai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut: Apakah Implementasi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui apakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat pembaca khususnya tentang implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, kemudian di analisa secara mendalam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti).⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung yang memahami langsung

⁸Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 129.

tentang mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.⁹ Dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur, serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Interview* (wawancara), merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa dengan cara tatap muka secara langsung ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data;
- b. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen

⁹Zainal Mustofa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 92.

¹⁰M. Burhan Bungiz, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-II, 2005), h. 133.

rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.¹¹

Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme produk jual beli emas secara tidak tunai di PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung.

4. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:¹²

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah;

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;

c. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah jual beli emas

¹¹Susiadi., *Op.Cit.*, h. 115.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

secara tidak tunai menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung, kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif dan induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar-menukar/*barter*).¹³ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁴

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:¹⁵

- a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُعَابَلَةٌ مِلِّ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

¹³Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid 3), h. 126.

¹⁴Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 21.

¹⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139-140.

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

Mengenai dasar hukum jual beli adalah *jai'z* atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan kepada dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma. Adapun dalil dalam Alquran terdapat dalam:

a. QS. Al-baqarah, ayat 275

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : “... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”¹⁶

b. QS. Al-Baqarah, ayat 282

تُبْفَاكُتْبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابَ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِيَابِكُمْ وَلِيَكُ

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 47.

يَا مَنْهُ يُبَخَسَ وَلَا رَبُّهُ، اللَّهُ وَلِيَّتِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِّ فَلْيَكْتُبْ

ج
ش

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah dia mengurangi daripadanya sedikitpun”¹⁷

c. QS. An-Nisa' ayat 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يِمَّا بِيكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ

ر ح

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Adapun dasar hukum jual beli dalam hadis adalah sebagai berikut:

a. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rif'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 48.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.

سُعَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.¹⁹

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).

b. Rasulullah Saw. bersabda

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراض.²⁰

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”.

c. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ

: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.²¹

Artinya : “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dan Nabi Saw. bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejatinya (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin, dan syuhada”.

Sementara legitmasi dari *ijma'* adalah *ijma'* ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual

¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329.

²⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, (Al-Ma'arif, t.t), h. 71.

²¹Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz III, h. 559.

beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitmasi dan memberi batasan atau aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²²

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun Jual Beli²³

- 1) Penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya adalah:
 - a) Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya;
 - b) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka);
 - c) Tidak mubazir;
 - d) Baligh.
- 2) Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:
 - a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan;

²²Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 25.

²³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 111-112.

- b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya;
 - c) Barang itu dapat diserahkan;
 - d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- 3) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

b. Syarat Sahnya Jual Beli²⁴

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

....أَمْوَالِكُمْ أَلْسَفَهَا تُوْتُوا وَلَا

Artinya : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu”*²⁵

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 77.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 77.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”*²⁶

- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata;
- d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.

datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena yaitu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda najis atau yang diharamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ

الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)²⁷

Artinya: “*Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala*”.

²⁷Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadis 3494, Juz 8, h. 29

- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya;
- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut;
- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukuran lainnya;
- f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal lain.
- 3) Lafaz (ijab kabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran

kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab kabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya;
- b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul;
- c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul;
- d) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap, dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain;
- e) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

3. Macam-Macam Jual Beli

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah al-Juhaili²⁸ membagi :

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

- 1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- 2) Jual beli anak kecil

²⁸Abi Abdikllah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, Jilid III, h. 12.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Jual beli Fudhul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain²⁹ :

1) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

²⁹Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 151-155.

- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
- Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.
- 7) Jual beli Muzabanah
- Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.
- 8) Jual beli Muhaqallah
- Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).
- 9) Jual beli Mukhadharah
- Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuap angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- 10) Jual beli Mulammasah
- Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang

oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli Munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (Ijab Kabul)³⁰

1) Jual beli Mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini

³⁰*Ibid.*, h. 155-158.

dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawaannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

6) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

4. Khiar dalam Jual Beli

Khlar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu dalam jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau dibatalkan (dihentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh suatu hal, khlar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Khlar Majelis

Yaitu khlar jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli.

b. Khlar Syarat

Yaitu khlar jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) tertentu. Contoh seseorang berkata : saya jual mobil ini dengan harga Rp 30.000.000,- dengan syarat khlar selama tiga hari. Dengan demikian, apabila sudah lewat dari tiga hari tiga malam, berarti khlar syarat tidak berlaku (batal).

c. Khlar Aib

Yaitu khیار jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual-beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contohnya seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khیار aib tidak berlaku (batal).

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:³¹

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka;
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil;
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal;
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat);

³¹*Ibid.*, h. 162-163.

- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT;
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1. Latar Belakang

Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh.

Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Padahal, di dalam Islam emas dikategorikan sebagai barang ribawi di mana penjualannya harus dilakukan secara tunai.

Dalam menanggapi masalah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam. Sebagian Ulama ada yang membolehkan dan sebagian Ulama lain tidak membolehkannya. Masing-masing Ulama memiliki alasan tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya. Sehingga, berangkat dari fenomena inilah diperlukan adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus kejelasan mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik

melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.³²

2. Dasar Hukum

Penetapan fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan, di antaranya:

a. Dalil Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah, ayat 275

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUUNG
الرَّبِّوْاَوْحَرَّمَالْبَيْعَاللَّهْوَاحْلٌ

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³³

b. Hadis Nabi Saw. antara lain:

1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy dari Abu Sa'id al-

Khudriy:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه ابن ماجه

والبیهقي وصححه ابن حبان)³⁴

³²Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 431.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 47.

“Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)”. (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- 2) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin ash-Shamit, Nabi Saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.³⁵

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

- 3) Hadis Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari ‘Umar bin al-Khattab, Nabi Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...³⁶

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai...”

³⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, (Al-Ma’arif, t.t), h. 71.

³⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 294.

³⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 71.

- 4) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Saw. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ

بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِنَا حِزِّ.³⁷

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

- 5) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.³⁸

“Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”

- 6) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi Saw. bersabda:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَمًا وَلَمْسَلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.³⁹

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-

³⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 71.

³⁸Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 416.

³⁹*Ibid.*

syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

c. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, antara lain:

1) Kaidah Ushul

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat’”.⁴⁰

2) Kaidah Fikih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”.⁴¹

3) Kaidah Fikih

أَنَّ أَلَّ حُكَّامَ الْمُتَرَبِّبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تُدَوَّرُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUUNG

كَأَنَّ لِنُقُودٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ. “Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat”.⁴²

4) Kaidah Fikih

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos, 1997), h. 172-173.

⁴¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 140-141.

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 78-79).

مِنَ الذَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ بَبَطُلٍ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ
الْعَادَةِ, فَإِذَا تَغَيَّرَ الْحُكْمُ.

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah”.⁴³

5) Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mua’amatat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴⁴

3. Pendapat Para Ulama

Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dalam hal ini ada beberapa pendapat, antara lain :

a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan

⁴³Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 76.

⁴⁴Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), h. 95.

dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjual/belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.⁴⁵

b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailly

Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.⁴⁶

c. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani'

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam

⁴⁵Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), h. 136.

⁴⁶Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), h. 133.

mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.⁴⁷

d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*:

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat Pertama: haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’ (HR. Muslim 1587).

⁴⁷Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322.

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab *al-Ikhtiyarat*: “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”⁴⁸

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis

⁴⁸Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, (al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005), h. 146.

yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...”

e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al- Dzahab bi al- Taqsith:

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) **Dilarang**; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali;
- 2) **Boleh**; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang);
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan;
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama;
- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

f. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

1) Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).

2) Juhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

3) Uang – yang dalam literatur *fiqh* disebut dengan *tsaman* atau *nuqd* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut”⁴⁹.

⁴⁹Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, (Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 178.

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”⁵⁰

- 4) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- 5) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

⁵⁰Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999), h. 23.

- 7) Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas.

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit

dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "*licentie stelsel*" diganti menjadi "*pacht stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultuur stelsel*" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 Jakarta, dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut "*Sitji Eigeikyuku*", Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun,

perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.⁵¹

Dalam perkembangannya PT Pegadaian (Persero) telah meluncurkan suatu sistem baru yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Syariah disini dapat dipahami bahwa sistem yang dimaksud adalah suatu sistem yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam.

Dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 dan penyempurnaannya menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islami seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksadana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaatnya dari lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga

⁵¹Sejarah Pegadaian Konvensional, (On-Line), tersedia di [:https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadian \(perusahaan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadian_(perusahaan)) diakses 06 April 2018.

keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahn*, beropasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian *musyarakah* ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian, perjanjian kerjasama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan Nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.⁵²

⁵²Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85.

Keberadaan Pegadaian Syariah berasal dari kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei tahun 2002 ditanda tangani kerjasama antara keduanya dan Pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyanggah dana. PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung didirikan pada tanggal 1 Juli 2009 dengan pertimbangan tertentu. PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Way Halim Bandar Lampung didirikan dalam rangka membantu pelayanan transaksi syariah yang ada di kantor pegadaian pusat, dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, dan tanpa *riba*.

PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah dikarenakan dinamika didalam masyarakat terkait *riba* dalam sistem gadai konvensional. Didirikannya PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung beralamat di Jalan Gunung Rajabasa Raya Blok T 15 Perumnas Way Halim Bandar Lampung, Telpon (0721) 704397.⁵³

2. Visi dan Misi

PT Pegadaian (Persero), salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai visi perusahaan yaitu:

⁵³Didiek Permadi, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung, 4 April 2018.

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi perusahaan yaitu:⁵⁴

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat;
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha syariah terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tingkat pusat dan tingkat wilayah.

⁵⁴Visi dan Misi Pegadaian, (On-Line), tersedia di :<http://www.pegadaian.co.id/> diakses 6 April 2018.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah



Uraian struktur organisasi diatas sebagai berikut:


- a. Tingkat Pusat Struktur organisasi tingkat pusat ini dipimpin oleh dewan direksi, tugas dewan direksi antara lain sebagai berikut:
 - 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan;
 - 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari general manager;
 - 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan;
 - 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham (kemen BUMN) atas kinerja perusahaan.

Selain itu direksi PT Pegadaian membawahi langsung terhadap divisi usaha konvensional dan divisi usaha syariah. Terhadap kegiatan usaha yang berbasis syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - 2) Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam mengkomunikasi usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
 - 3) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya;
 - 4) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - 5) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
 - 6) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
- b. Organisasi Tingkat Wilayah terdiri atas:
- 1) Kantor Wilayah;
 - 2) Deputy Wilayah;
 - 3) Kantor Cabang.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung
(Pegadaian Syariah Pusat)



Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pimpinan Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Berta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan;
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain;
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC;

- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah;
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja;
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang;
- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC;
- 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen;
- 9) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Manajer Operasional

Fungsi Manajer Operasional adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain;

- 2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit;
- 3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram;
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang;
- 5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja;
- 6) Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

c. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman;

- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang;
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tarjamin keamanannya.

d. Administrasi

Fungsi administrasi sebagai pendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelaksana Cabang Syariah, sesuai dengan kewenangannya. Administrasi mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelaksana Syariah.

e. Pemegang Gudang

Fungsi Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka

ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong;
- 2) Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang;
- 3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya;
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman;
- 5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain;
- 6) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 7) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

f. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran


pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokan yang terjadi di kantor cabang dan UPC;

g. Security (Keamanan)

Tugasnya :Mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPSWay Halim
Bandar Lampung



Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pengelola UPCS

Fungsi Pengelola UPCS adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan,

keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPCS. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPCS mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPCS;
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo;
- 3) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk;
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC);
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan;
- 6) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

b. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokan yang terjadi di kantor cabang dan UPC;

c. Security

Tugasnya :Mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.⁵⁵

4. Produk dan Jasa

Pegadaian Syariah UPS Way Halim dalam menunjang usahanya memiliki produk dan jasa sebagai berikut:

a. Produk

- 1) *Ar-Rum* (Kredit *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro)/*Ar-Rum* BPKB

Pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

⁵⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung*, 6 April 2018.

Ar-Rum adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil. Dalam produk *Ar-Rum* ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 :

مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنٌ كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا وَلَمْ سَفَرِ عَلَي كُنْتُمْ وَإِنْ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).⁵⁶

Keunggulan :

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014;
- b) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah;
- c) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah;
- d) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan serta dapat dilunasi sewaktu-waktu;
- e) Pegadaian Syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*mu’nah*) yang menarik dan kompetitif;
- f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah;

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 61.

- g) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan tetap dapat digunakan nasabah;
- h) *Marhun Bih* (uang pinjaman) sampai dengan 200 juta.

Persyaratan :

- a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun;
- b) Fotocopy KTP dan kartu keluarga;
- c) Menyerahkan dokumen yang diperlukan :
 - a) Surat keterangan usaha;
 - b) BPKB Asli;
 - c) Fotocopy STNK dan faktur pembelian.

2) *Ar-Rum* Haji (Gadai Emas untuk ke Tanah Suci)

Ar-Rum Haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. *Ar-Rum* Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji). Dalam produk *Ar-Rum* Haji ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Ali Imran, ayat 97 :

لَلّٰهُ فَاِنْ كَفَرُوْا مِنْ سَبِيْلًا اِلَيْهِ اَسْتَطَاعَ مِنْ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلٰى وَّلِلّٰهِ
الْعٰلَمِيْنَ عَن غَنِيٍّ ا

Artinya : “Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang

mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.⁵⁷

Syarat-syarat memperoleh Pinjaman *Ar-Rum* Haji :

- a) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan aslinya;
- b) Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun;
- c) *Ar-Rum* Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan Kementerian Agama.

Tabell.1 (Tabel Angsuran)

Simulasi Angsuran* (Angsuran Pokok + <i>Mu'nah</i>)		Biaya <i>Kafalah</i> (asuransi) dan Administrasi (Terdii dari Adm & setoran awal Tabungan Haji)	
Jangka Waktu	Angsuran	Jangka Waktu	Biaya Awal
12 Bulan	Rp 2.336.200,-	12 Bulan	Rp 345.000,-
24 Bulan	Rp 1.294.500,-	24 Bulan	Rp 382.500,-
36 Bulan	Rp 947.300,-	36 Bulan	Rp 445.000,-
48 Bulan	Rp 773.700,-	48 Bulan	Rp 535.000,-
60 Bulan	Rp 669.500,-	60 Bulan	Rp 682.000,-

*) Terdapat biaya awal pembukaan rekening Tabungan Haji.

3) *Ar-Rum* Emas (Gadai Emas Pembiayaan Berkala)

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 62.

Ar-Rum Emas merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Dalam produk *Ar-Rum* ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 :

مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنٌ كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا وَلَمْ سَفَرِ عَلَيَّ كُنْتُمْ وَإِنْ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.⁵⁸

Keunggulan :

- a) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai Fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014;
- b) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan;
- c) Pinjaman mulai Rp 1 juta sampai Rp 500 juta;
- d) Proses cepat tanpa survey;
- e) Perlindungan atas risiko kehilangan/kerusakan barang;
- f) Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu’nah*) yang kompetitif yang dihitung dari nilai barang.

Persyaratan :

- a) Copy KTP/SIM/Passport;
- b) Menyerahkan jaminan berupa emas dan berlian.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 61.

4) Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah)

Pembiayaan *amanah* dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah, kendaraan dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Dalam produk *Amanah* ini pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 :

مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَىٰ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.⁵⁹

Keunggulan :

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014;
- b) Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;
- c) Uang muka terjangkau;
- d) Biaya (*mu'nah*) yang kompetitif terhadap taksiran.

Persyaratan untuk karyawan tetap :

- a) Masa kerja minimal 2 tahun;
- b) Usia 21 tahun s/d masa kerja 1 tahun sebelum pensiun;
- c) Usia saat jatuh tempo maksimal usia pensiun.

Persyaratan untuk pengusaha mikro :

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 61.

- a) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun;
 - b) Usia maksimal 21 tahun;
 - c) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.
- 5) MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi).

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan pada tahun pertama peluncurannya, produk ini cukup mendapatkan respon yang baik dari pelanggan.

Persyaratan :

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli;
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

b. Jasa

- 1) Penaksir Nilai Barang

Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan taksir, serta petugas yang berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya, barang yang akan ditaksir berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan,

gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran;

2) *Penitipan Barang (Ijarah)*

Perusahaan ini mempunyai penitipan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman seperti ; barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll) yang dititipkan di Pegadaian Syariah. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan;


3) *Gold Counter (Galery 24)*

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk image dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain;

4) *Multi Pembayaran Online (MPO)*

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan :

- 
- a) Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;
 - b) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi;
 - c) Biaya administrasi Kompetitif;
 - d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas;
 - e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan;
 - f) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan;
 - g) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Persyaratan :

- a) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;

- b) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.⁶⁰

B. Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyabung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁶¹ Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Menurut penulis, akad adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang disepakati dengan melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu perbuatan maupun pekerjaan.

Dalam pegadaian syariah, akad yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara kredit adalah dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*.

Murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikud untung yang diketahui. Dalam pengertian lain, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶²

Rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki

⁶⁰Indah Nurullia, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung, 4 April 2018.

⁶¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), h 68.

⁶²Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2007), h. 28-29.

nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Gadai emas atau *rahn* emas menggunakan emas sebagai barang yang dijadikan jaminan utang. Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*ar-raahin*) kepada pemberi pinjaman (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.⁶³

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah UPSWay Halim adalah dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Tetapi akad tersebut bukan merupakan akad gabungan, melainkan akad yang terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Jadi dalam hal jual beli emas secara kredit pada pegadaian syariah tidak menggunakan adanya penggabungan akad.

Dalam akad yang digunakan di pegadaian syariah, akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah menggunakan akad *murabahah* atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya akan berubah menjadi akad *rahn* karena ketika nasabah memberikan uang muka kepada pihak pegadaian syariah pada saat itulah terjadi akad *murabahah* atau jual beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad *rahn* karena emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibelikan oleh pihak pegadaian syariah dan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, nantinya ketika sudah lunas

⁶³Arrum Mahmudahningtyas, "Analisis Kesyarahan Transaksi *Rahn* Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)", *Jurnal Ilmiah*, 2005, h. 6.

angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini, tidak terjadi dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad *murabahah* dengan akad *rahn*.

Apabila ditengah akad *murabahah* dan *rahn* nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu, pihak pegadaian syariah akan memberikan saran emas yang ada untuk dijual kepada pihak lain setelah itu baru hasil dari penjualan akan dipotong untuk dibayarkan sisa angsuran dan apabila ada sisa lagi maka uang nasabah akan dikembalikan. Misalnya, Budi mengambil kredit emas di pegadaian syariah sebesar Rp 5.500.000,- dipertengahan akad ternyata Budi sudah tidak sanggup lagi untuk membayar dan baru membayar angsuran sebesar Rp 2.500.000,- jadi setelah musyawarah nantinya pihak pegadaian akan menjual emas tersebut, seandainya emas tersebut laku seharga Rp 5.500.000,- maka akan dipotong sisanya yaitu Rp 3.000.000,- untuk pembayaran kekurangan angsuran dan Rp 2.500.000,- nya akan dikembalikan kepada nasabah.⁶⁴

Tabel 1.2

HARGA LM ANTAM CASH/KREDIT

Jenis LM	Harga Perolehan ANTAM	Cash	ANGSURAN			
			Uang Muka (DP)	3 bulan	6 bulan	12 bulan
				Angsuran	Angsuran	Angsuran

⁶⁴Didiek Permadi, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung, 6 April 2018.

1 gr	646.000	662.150	129.200	196.377	101.042	53.459
5 gr	3.081.000	3.158.025	616.200	871.294	448.305	237.188
10 gr	6.110.000	6.262.750	1.222.000	1.710.852	880.281	465.736
25 gr	15.170.000	15.549.250	3.034.000	4.222.043	2.172.358	1.149.343
50 gr	30.280.000	31.037.000	6.056.000	8.410.132	4.327.245	2.289.443
100 gr	60.430.000	61.940.750	12.086.000	16.766.908	8.627.037	4.564.361
250 gr	150.300.000	154.057.500	30.060.000	41.676.475	21.443.697	11.345.352
1000 gr	0					

Table diatas merupakan rincian pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya sesuai dengan besarnya biaya angsuran yang dilihat dari besar gram emas yang diambil nasabah di pegadaian syariah. Harga yang tertera apabila dibeli secara cash merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah, termasuk harga angsuran yang harus dibayar sama setiap bulannya tidak ada penambahan, meskipun harga emas yang diambil mengalami kenaikan atau penurunan. Besarnya angsuran yang harus dibayarkan juga tergantung pada waktu atau lamanya jual beli kredit yang diambil oleh nasabah apakah selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah apabila ingin melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai (kredit) di pegadaian dapat dilakukan dengan cara nasabah langsung datang ke pegadaian syariah dengan membawa

fotocopy KTP dan uang muka (DP) sesuai dengan jumlah atau besarnya emas yang ingin diambil.⁶⁵



⁶⁵*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS DATA

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 PADA PT PEGADAIAN SYARIAH UPS WAY HALIM

Jual beli emas tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran.

Terhadap fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai bagaimana status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam apakah jual beli emas secara tidak tunai tersebut diperbolehkan atau tidak. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa akhirnya mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Latar belakang dari dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);

- b. Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan sebagai pedoman.

Dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai MUI melihat beberapa pertimbangan baik dalam al-Qur'an, hadist, kaidah *ushul* dan kaidah *fiqh*, maupun pendapat para ulama dan peserta rapat diperoleh kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut disertai dengan batasan serta ketentuan :

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*);
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan pada ketentuan syariah, selain berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis, juga

berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Salah satunya adalah implementasi atau pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi salah satu produk dari pegadaian syariah.

Dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah UPS Way Halim menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Mengenai harga jual beli emas yang dilakukan secara kredit harga awal ditentukan oleh pihak pegadaian syariah beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, dalam hal ini angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan tidak akan bertambah ataupun berkurang meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan. Pembayaran angsuran didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah dan pihak pegadaian syariah.

Pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya, dan pembayaran angsuran bersifat flat dalam artian tetap sama pembayaran setiap bulannya tidak ada penambahan atau pengurangan angsuran meskipun harga emas dipasaran mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh nasabah, pihak Pegadaian Syariah UPS Way Halim menerapkan sistem denda yang dalam hal ini denda maksimal yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah adalah 4% dari angsuran setiap bulannya. Misalnya, angsuran Budi setiap bulannya kepada pihak pegadaian syariah sebesar Rp 1.000.000,- dan Budi telat membayarkan angsuran kepada pihak pegadaian selama 3 bulan (januari, februari, dan maret). Jadi, besarnya angsuran disertai denda yang harus Budi bayar kepada pihak pegadaian syariah yang maksimal dendanya 4% adalah Rp 1.040.000,- untuk bulan pertama yaitu januari, sebesar Rp 1.040.000,- untuk bulan kedua februari, sebesar Rp 1.040.000,- untuk bulan ketiga maret, total keseluruhan yang harus dibayar oleh Budi disertai dengan denda adalah sebesar Rp 3.120.000,-.

Denda yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah dengan tujuan untuk menertibkan nasabah agar membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu. Denda tersebut juga nantinya bukan sebagai keuntungan yang akan diterima oleh pihak pegadaian syariah, tetapi dana tersebut nantinya akan disimpan dan disumbangkan/diserahkan kepada kaum dhuafa, panti asuhan, dan yayasan lainnya dalam rangka CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Denda yang ditetapkan oleh pihak pegadaian menurut penulis merupakan hal yang wajar untuk ditetapkan agar mendisiplinkan nasabah untuk membayar

angsuran tepat waktu, dan adanya pengenaan denda juga telah diinformasikan kepada nasabah dari awal ketika melakukan akad jual beli emas secara tidak tunai.

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah UPS Way Halim adalah dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Tetapi akad tersebut bukan merupakan akad gabungan, melainkan akad yang terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Jadi dalam hal jual beli emas secara kredit pada pegadaian syariah tidak menggunakan adanya penggabungan akad.

Dalam akad yang digunakan di pegadaian syariah, akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah menggunakan akad *murabahah* atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya akan berubah menjadi akad *rahn* karena ketika nasabah memberikan uang muka kepada pihak pegadaian syariah pada saat itulah terjadi akad *murabahah* atau jual beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad *rahn* karena emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibeli oleh pihak pegadaian syariah dan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, nantinya ketika sudah lunas angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini, tidak terjadi dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad *murabahah* dengan akad *rahn*.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 2 (dua) yang menyatakan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

Dalam transaksi yang mengandung risiko tinggi seperti transaksi jual beli emas, pihak pegadaian syariah tidak menetapkan adanya jaminan fidusia kepada nasabah dikarenakan emas yang menjadi obyek transaksi sesuai akad akan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, setelah emas tersebut lunas baru diserahkan kepada nasabah, hal ini sesuai dengan fatwa mui yang memperbolehkan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai dijadikan jaminan (*rahn*).

Mengenai jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli tidak dapat dipindahtangankan ke pihak yang lain atau menjadi obyek akad yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada pihak pegadaian bahwa nasabah yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak pegadaian syariah akan menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 3 (tiga) yang menyatakan emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menurut penulis apabila dilihat dari segi nasabah maka praktek yang dilakukan pada Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah

sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut. Misalnya hal-hal mengenai pelaksanaan akad jual beli emas secara tidak tunai, penjelasan mengenai denda yang dikeluarkan apabila mengalami keterlambatan, cicilan atau angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, dan penyelesaian yang dilakukan apabila nasabah tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran. Hal tersebut menurut penulis keseluruhannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

Secara garis besar, apabila ditarik sebuah kesimpulan, adat atau kebiasaan yang berpeluang besar dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku pada satu masa. Inilah yang dijadikan sandaran bagi MUI untuk menetapkan hukum mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini.

Tentu saja, hal ini juga didukung dengan fenomena yang terjadi pada saat ini dan masa lalu. Di mana apabila diperbandingkan antar keduanya, banyak sekali hal-hal yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, serta pola dan gaya hidup manusia yang semakin meningkat.

Bisa dikatakan tepat apabila MUI menggunakan beberapa kaidah-kaidah yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan sebagai salah satu bahan pertimbangannya karena masalahnya saat ini adalah uang atau alat tukar yang dipakai oleh masyarakat pada masa sekarang adalah uang kertas atau uang logam yang jauh berbeda dengan emas yang digunakan sebagai alat tukar pada masa lampau.

Inilah sebenarnya yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para Ulama dimana sebagian Ulama mengharamkan jual beli emas secara

tanggung, ada pula Ulama yang lain membolehkan jual beli ini dengan alasan apabila emas sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, maka hukumnya boleh untuk diperjualbelikan baik dengan sistem tunai, maupun sistem tanggung.

Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamashul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tanggung, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga.

Ibnu Qayyim menambahkan bahwa perhiasan dari emas atau perak telah berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang dan bukan merupakan jenis harga (uang). Hal ini dikarenakan dengan pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga (uang) dengan barang lainnya meskipun bukan dari jenis yang sama.

Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang) dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.

Menyikapi perbedaan tersebut, MUI sendiri terlihat lebih condong kepada pendapat yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini terlihat dari

sikap MUI yang membenturkan masalah *'urf* (adat kebiasaan) ini dengan pengertian uang agar menemukan titik temu dari permasalahan di atas.

Dalam hal ini, MUI merujuk pada definisi uang menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani di mana *Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Agar lebih jelas lagi, MUI mengambil definisi uang menurut Ulama lain yaitu Muhammad Rawas Qal'ah Ji yang mengartikan *Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*shaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu baik emas, perak, maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika :

- a. Masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran); dan
- b. Diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

Fenomena yang terjadi pada saat ini sendiri, emas yang ada sebagian besar dibentuk menjadi emas batangan dan perhiasan serta lebih difungsikan sebagai perhiasan dan juga sebagai media investasi, meskipun di sisi lain ada juga yang mencetak emas dan perak tersebut menjadi dirham dan dinar tetapi itu masih dalam skala kecil dan oleh pihak-pihak tertentu saja.

Dari sini jelaslah bahwa emas yang ada sekarang statusnya tidak lagi menjadi uang, karena uang yang diakui dan berlaku pada saat ini adalah uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana yang kita kenal sekarang. Jadi, bisa dikatakan kalau jual beli emas pada saat ini adalah sebagaimana jual beli barang pada umumnya yang status jual belinya adalah antara uang dengan barang, bukan uang dengan uang, sehingga boleh dilakukan dengan cara tunai maupun tidak tunai.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa atas pokok masalah skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

- a. Harga emas selama dalam masa angsuran tidak mengalami kenaikan;
- b. Emas selama dalam masa cicilan oleh nasabah akan ditahan oleh pihak pegadaian, dan tidak bisa terjadi obyek akad yang lain oleh PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim maupun oleh nasabah.\

B. Saran

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah UPS Way Halim, dapat menjalankan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa MUI;
2. Bagi pihak Nasabah, hendaknya dapat membayar angsuran secara tepat waktu sehingga tidak mendapat denda yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, dan dapat mengetahui dengan pasti mengenai akad dan juga prosedur dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai pada pegadaian syariah;
3. Bagi pihak Majelis Ulama Indonesia, dapat mengeluarkan putusan berupa fatwa-fatwa yang dapat dijadikan pedoman bermuamalah oleh masyarakat

terutama mengenai transaksi muamalah kontemporer yang perlu diketahui hukumnya boleh atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Badruzaman, Mariam Darus, 1981, *Bab-bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung: Alumni.

Dahlan, Rahman, 2016, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Didiek, Permadi, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung, 4 April 2018.

Dokumentasi, *Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung*, 6 April 2018.

Djazuli, A, 2012, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Ghibtiah, 2015, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri.

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Hidayat, Rachmat Taufik, 2000, *Manak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Indah, Nurullia, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung, 4 April 2018.

Ja'far, Khumedi, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.

- Jaziri, Abdurrahman, 1991, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Arabah*, Beirut: Daar Ihya Turats Arabi.
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, 2007, "Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1.
- Lubis, K. Suhrawardi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, 2012, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, 2006, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahmudahningtyas, Arrum, 2005, "Analisis Kesyarahan Transaksi *Rahn* Emas Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang", *Jurnal Ilmiah*.
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, mengutip Badruddin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), XVII/289.
- Rusyd, Ibn, 2013, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid, 2008, *Fiqh Sunah*, Jakarta: PT Nada Cipta Raya.
- Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sejarah Pegadaian Konvensional, (On-Line), tersedia di : [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadian_\(perusahaan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadian_(perusahaan)) diakses 06 April 2018.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Shabuni, Muhammad Ali, 2003, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Siddieqi, Hasbi, Teungku Muhammad, 1997, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supriyadi, Ahmad, 2012, "Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus". *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 5 No. 2.
- Susiadi, 2014, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, Erwandi, 2018, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Tumudzi, Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak, 2005, *Sunan Turmudzi, Digital Library, Maktabah Syamilah Isdar Sani*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, mengutip Indah Antari Murti, "Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor yang Dijual Pada Pihak Ketiga", (Tesis Program Strata 2 Magister Kenotariatan, Semarang, 2010).
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- W.J.S., Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Quzwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, 2005, *Sunan Ibnu Majah, Digital Library, Maktabah Syamilah Isdar Sani*.
- Zuhaily, Wahbah, 2006, *Muamalat Maliyah Mu'ashirah*, (Damsiq: Dar Fiqh).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Daftar Pertanyaan kepada Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar

Lampung

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung?

Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin I.

2. Apakah visi dan misi Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung?

Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin II.

3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung?

Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin III.

4. Produk-produk dan layanan apa saja yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung?

Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin IV.

5. Apakah akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung?

Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin B.

6. Bagaimana mekanisme dan prosedur mengenai jual beli emas yang terdapat di Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung?

Jawaban : Fotocopy KTP dan uang muka.

7. Dalam transaksi yang mengandung risiko tinggi seperti transaksi jual beli emas ini, apakah Pegadaian Syariah menetapkan jaminan kepada nasabah?

Jawaban : Tidak ada jaminan, karena emas yang menjadi transaksi masih ditahan oleh pihak pegadaian, sampai pembayarannya lunas baru emas diserahkan oleh pihak pegadaian kepada nasabah.

8. Bagaimanakah jaminan fidusia terhadap jual beli emas secara tidak tunai yang diberikan kepada nasabah?

Jawaban : Tidak ada jaminan fidusia terhadap jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah, dikarenakan emas yang menjadi obyek transaksi sesuai akad akan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, setelah emas tersebut lunas baru diserahkan kepada nasabah.

9. Mengenai target konsumen yang dicapai, kepada siapa produk jual beli emas secara tidak tunai ini ditujukan?

Jawaban : tidak ada target khusus yang menjadi target konsumen pegadaian syariah, semua pangsa pasar ataupun konsumen dari semua kalangan diperbolehkan untuk melakukan akad transaksi jual beli emas secara tidak tunai di pegadaian syariah.

10. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam rangka menjalankan promosi terhadap peningkatan jual beli emas secara tidak tunai ini?

Jawaban : strategi yang dilakukan dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat ataupun melakukan literasi ke sekolah-sekolah, ibu-ibu pengajian, dan tempat-tempat lain yang memang memungkinkan untuk pihak pegadaian melakukan promosi ataupun pengenalan produk-produk ke masyarakat bahkan di pasar-pasar pun maupun tempat ramai yang biasa

dikunjungi oleh masyarakat pihak pegadaian akan menyebarkan brosur dan menjelaskan tentang produk-produk pegadaian syariah yang ada ke masyarakat.

11. Berapa dan bagaimanakah sistem denda yang diterapkan pihak pegadaian syariah apabila pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati?

Jawaban : denda maksimal yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah adalah 4% dari angsuran setiap bulannya. Misalnya, angsuran Budi setiap bulannya kepada pihak pegadaian syariah sebesar Rp 1.000.000,- dan Budi telat membayarkan angsuran kepada pihak pegadaian selama 3 bulan (januari, februari, maret). Jadi, besarnya angsuran disertai denda yang harus Budi bayar kepada pihak pegadaian syariah yang maksimal dendanya 4% adalah Rp 1.040.000,- untuk bulan pertama yaitu januari sebesar Rp 1.040.000,- bulan kedua februari Rp 1.040.000,- bulan ketiga maret Rp 1.040.000,- jadi total keseluruhan yang harus dibayar oleh Budi adalah sebesar Rp 3.120.000,-

Denda yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah dengan tujuan untuk menertibkan nasabah agar membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu.

Denda tersebut juga nantinya bukan sebagai keuntungan yang akan diterima oleh pihak pegadaian, tetapi dana tersebut nantinya akan disimpan dan disumbangkan/diserahkan kepada kaum dhuafa, panti asuhan, dan yayasan lainnya dalam rangka CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh

perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

12. Apakah harga jual emas (*tsaman*) tersebut bisa bertambah atau berkurang selama cicilan emas tersebut belum lunas?

Jawaban : untuk harga jual berdasarkan angsuran itu flat tetap sesuai dengan angsuran akad yang pertama, misalnya angsuran perbulan yang dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp 550.000,- maka setiap bulannya sampai dengan akad tersebut selesai nasabah cukup membayar setiap bulannya sebesar Rp 550.000,- sesuai dengan akad di awal, angsuran tersebut bersifat flat dalam artian tidak ada penambahan meskipun nantinya harga jual emas atau logam mulia di masyarakat mengalami kenaikan atau penurunan.

13. Apakah jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli dapat dipindahtangankan ke pihak yang lain atau menjadi obyek akad yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan?

Jawaban : pemindahtanganan ke pihak lain tidak dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada pihak pegadaian bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak pegadaian syariah akan menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah.